

# Akibat Sertifikasi Fidusia Atas Wanprestasi Debitur (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pdt.GS/2020/PN.Bdg.)

Tanti Herawati\*, Elfrida Ratnawati Gultom

Universitas Trisakti

\*email: tantiherawati2108@gmail.com

Diterima: 17 April 2023

Direvisi: 28 Agustus 2023

Disetujui: 26 Desember 2023

## Abstrak

Kredit dan pembiayaan menjadi solusi bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan mempermudah bagi masyarakat untuk mendapatkan suatu hal yang dirasa tidak mampu menjadi mampu serta mengatasi masalah ini dengan munculnya sewa menyewa usaha (*leasing*). Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang cukup pesat di Indonesia telah memberi berbagai kemungkinan guna mempermudah lalu lintas ekonomi di berbagai sektor, sebagai contoh adalah kredit pembelian kendaraan bermotor. Penelitian ini mengkaji permasalahan bagaimana akibat sertifikasi fidusia atas wanprestasi debitur? dan perlindungan hukum terhadap kreditur atas wanprestasi yang dilakukan terhadap debitur? Metode analisis yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasilnya bahwa perjanjian perusahaan pembiayaan dengan debitur yaitu para penggugat dan tergugat telah membuat perjanjian pembiayaan serta tergugat sepakat untuk menerima fasilitas pembiayaan dari penggugat berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran, perlindungan hukum terhadap kreditur ini diatur dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1131 KUHP segala kebendaan baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan, Pasal 1132 KUHP kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan.

**Kata Kunci:** Jaminan Fidusia; Perusahaan Pembiayaan; Wanprestasi Debitur.

## Abstract

*Credit and financing are solutions for the community to increase economic income and make it easier for people to get something that they feel unable to become capable and overcome this problem with the emergence of leasing. Credit as an economic activity that is growing quite rapidly in Indonesia has provided various possibilities to facilitate economic traffic in various sectors, for example, credit for the purchase of motor vehicles. This research examines the problem of how the consequences of fiduciary certification on the debtor's default? and legal protection for creditors for defaults made against debtors? The method of analysis used is normative juridical. The result is that the agreement between the finance company and the debtor, namely the plaintiff and the defendant, has made a financing agreement and the defendant agreed to accept financing facilities from the plaintiff based on a multipurpose financing agreement by purchasing by installment payments, the legal protection of creditors is regulated in the Civil Code Articles 1131 and 1132 and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Article 1131 of the Criminal Code, all properties, both existing and new ones that will exist in the future, become collateral for all obligations, Article 1132 of the Criminal Code, the property becomes joint security for all those who owe it, the proceeds from the sale of the objects are divided according to the balance.*

**Keywords:** Fiduciary Guarantee; Financing Company; Default of Debtor.

## A. PENDAHULUAN

Kepentingan masyarakat secara individu maupun kelompok yang berkaitan dengan perekonomian memiliki tujuan atau target dalam jangka panjang atau pun jangka pendek. Biasanya masyarakat membutuhkan bantuan atau jasa (kredit) agar mempermudah mencapai tujuan tersebut. Perekonomian di Indonesia telah berkembang pesat yang berdampak atas perubahan, khususnya di bidang kredit dan pembiayaan. Kredit dan pembiayaan menjadi solusi bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan mempermudah bagi masyarakat untuk mendapatkan suatu hal yang dirasa tidak mampu menjadi mampu serta mengatasi masalah ini dengan munculnya sewa menyewa usaha (*leasing*).

*Leasing* adalah perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh *lessor* (pemberi sewa) dan digunakan oleh *lessee* (penyewa) dalam jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Seperti telah diketahui bahwa salah satu bidang yang digeluti oleh *leasing* adalah bidang usaha pembiayaan kredit kendaraan. Penyebabnya adalah selain kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor, kebutuhan manusia di bidang lainnya pun ikut meningkat.

Hal ini menimbulkan kemungkinan biaya yang harus dikeluarkan tidak dapat dibayarkan secara tunai dan lunas pada saat itu juga. Kebanyakan orang akhirnya memanfaatkan fasilitas pembayaran secara berangsur (kredit). Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang cukup pesat di Indonesia telah memberi berbagai kemungkinan guna mempermudah lalu lintas ekonomi di berbagai sektor, sebagai contoh adalah kredit pembelian kendaraan bermotor.<sup>2</sup>

Perjanjian jual beli kredit melalui *leasing* merupakan suatu ikatan timbal balik di mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>3</sup> Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konvensional yang menjiwai hukum perjanjian perdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Selain itu asas ini dapat pula dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.<sup>4</sup> Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Yuli Yulawati, "Aspek Hukum Pendaftaran Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Mobil Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2013 (Studi Pada PT. First Indonesia Amerika Leasing Solo)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), <https://eprints.ums.ac.id/37055/>.

<sup>2</sup> Yurizal Yurizal, *Aspek Pidana Dalam UU No 42 Th 1999 Tentang Jaminan Fidusia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2015).

<sup>3</sup> Yuyut Prayuti Z, Riska Yulianti, dan Indra Yutika, "Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Pakuan Justice Journal of Law* 1, no. 1 (2020): 75-90, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2311>.

<sup>4</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ed. oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

<sup>5</sup> Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *La\_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2008): 91-107, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.

Maka perjanjian jual beli merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan antara para pihak yang mengikat mereka sebagaimana layaknya daya ikat undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Karenanya, segala hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut harus dipenuhi baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak, di pihak yang satu disebut penjual dan pihak lainnya disebut pembeli.

Pihak penjual membutuhkan uang/yang memiliki barang dan pembeli membutuhkan suatu barang/yang memiliki uang. Hanya saja terkadang dalam praktiknya salah satu pihak dalam suatu perjanjian jual beli tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya, sehingga menurut hukum dipandang telah menyimpang dari perjanjian yang akan berakibat timbulnya suatu risiko yang mengakibatkan keraguan dari pihak lain. Dengan hal ini terjadi wanprestasi antara perusahaan pembiayaan dengan debitur yang berawal dari penggugat yang merupakan perusahaan pembiayaan dan debitur yang merupakan tergugat melakukan perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian melalui pembayaran secara angsuran nomor 018-01396 pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, kemudian tergugat menandatangani dan menyetujui untuk pelaksanaan kewajiban berupa pembayaran angsuran sampai dengan selesai.<sup>6</sup>

Namun sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 21 September 2020 tergugat tidak melakukan kewajibannya, yaitu melakukan pembayaran yang telah disepakati. Para tergugat hanya membayarkan 2 kali angsuran dari total kewajiban 24 kali angsuran, oleh maka dari itu, perbuatan yang dilakukan para tergugat adalah jelas dan secara hukum memenuhi perbuatan wanprestasi (ingkar janji) sesuai dengan Pasal 1238, sehingga cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perkara. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui akibat sertifikasi fidusia atas wanprestasi debitur dan mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur atas wanprestasi yang dilakukan terhadap debitur.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. penelitian hukum normatif mengacu konsep hukum sebagai kaidah dengan metode doktrinal yang bertumpu pada kebenaran yang diproses melalui hukum logika. Pengkajian hukum normatif yang berlandaskan pada materi adalah mendapatkan suatu peraturan yang berkaitan dengan kaidah perdata khususnya tertuju penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perusahaan pembiayaan.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 54/Pdt.GS/2020/PN.Bdg, di mana putusan tersebut dihubungkan dengan undang-undang yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Jaminan Fidusia).

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Akibat Sertifikasi Fidusia Atas Wanprestasi Debitur**

Fenomena perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau

---

<sup>6</sup> Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 54/Pdt.GS/2020/PN.Bdg (2020).

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.<sup>8</sup> Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Mengingat kelemahan tersebut, Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat, “Perjanjian harus dibuat secara tertulis.”<sup>9</sup> Perjanjian dalam hukum Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut *Overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti perjanjian.

Menurut Munir Fuady dalam bukunya berjudul *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, menjelaskan bahwa:

*“Banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.”*<sup>10</sup>

Untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat para ahli dan adapun pendapat para sarjana, antara lain pendapat M. Yahya Harahap, yang menjelaskan:

*“Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”*<sup>11</sup>

Abdul Kadir Muhammad, mengatakan, *“Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan.”*<sup>12</sup> Perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan, dalam bidang hukum keluarga, dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.

Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan 4 syarat sahnya suatu perjanjian, ialah: 1) Adanya kesepakatan kehendak (*consensus, agreement*); 2) Kecakapan berbuat menurut hukum (*capacity*); 3) Suatu hal tertentu; dan 4) Sebab yang halal.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan mengenai batasan-batasan mengenai perjanjian, maka peneliti akan menjabarkan kronologi kasus yang terdapat dalam peristiwa wanprestasi debitur dengan jaminan fidusia yang dilakukan terhadap perusahaan pembiayaan pada kasus putusan Nomor 54/Pdt.GS/2020/PN.Bdg.

Penggugat merupakan perusahaan pembiayaan yang telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 018-01396 pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, yang dapat disebut perjanjian

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>9</sup> Jessica Esther Warouw, “Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis di Hadapan Pengadilan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Rechtreglement Voor De Butengewesten*,” *Lex Privatum* 9, no. 10 (2021): 104–112, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/36728>.

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

<sup>11</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

<sup>12</sup> Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumnus, 2004).

<sup>13</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

pembiayaan kepada para tergugat.

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan, "*Segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda).*"<sup>14</sup> Oleh karena itu perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 018-01396 pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sah dan mengikat bagi para pihak.

Para tergugat telah membuat perjanjian pembiayaan dan telah menerima fasilitas pembiayaan dari penggugat berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 018-01396 pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor roda empat dan/atau lebih, dan masing-masing fasilitas pembiayaan tersebut dituangkan dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 018-01396 pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, di mana untuk setiap perjanjian tersebut para tergugat menandatangani dan menyetujui untuk pelaksanaan kewajiban berupa pembayaran angsuran sampai dengan selesai.

Berdasarkan data debitur PT. Buana Sejahtera Multidana yang kami miliki, kewajiban para tergugat berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 masih belum selesai/lunas sampai sekarang. Oleh karena itu, para tergugat selaku debitur menandatangani serta menyetujui perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 018-01396 pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, maka para tergugat secara langsung berkewajiban untuk melakukan pelunasan hutang yang masih belum selesai kepada penggugat.

Berdasarkan peristiwa di atas penggugat dan tergugat telah terikat satu sama lain melalui perjanjian pembiayaan dengan mana para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang di mana hak dan kewajiban tersebut sering kali dijumpai di dalam ketentuan-ketentuan yang dibuat sebelumnya oleh pihak kreditur terlebih dahulu dan pihak debitur akan dijelaskan/diperintahkan untuk membaca mengenai batasan peraturan/ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam *draft* perjanjian. Pihak debitur berhak untuk menolak atau menyetujui dari *draft* kontrak tersebut.

Perjanjian pembiayaan debitur dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 BW yang di dalamnya memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan debitur sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur. Asas ini bermakna setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapa pun, apa pun isinya, apa pun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Tidak saja orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum yang diatur dalam bagian khusus Buku III KUH Perdata, tetapi pada umumnya juga dibolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III itu. Dengan kata lain peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Buku III KUH Perdata, itu hanya disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak itu tidak membuat peraturan sendiri.

Berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 018-01396 pada hari Senin tanggal 21 Oktober

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

2019, penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan untuk pengadaan 1 unit kendaraan bermotor kepada para tergugat dengan spesifikasi:<sup>15</sup>

- a. Merek/Tipe/Jenis : Toyota/Fortuner 2.7 GA/T/Jeep;
- b. No. Rangka/Mesin : MR0ZX69G850002481/2TR6124845;
- c. Warna/Tahun : Silver Metalik/2005;
- d. No. Polisi : B 25 DWT; dan
- e. No. BPKB : M05118155 atas nama BPKB: Dewi Komalasari.

Penggugat dan para tergugat telah menyetujui/sepakat Pasal 1 perjanjian pembiayaan multiguna besarnya angsuran, dan jangka waktu pembayaran angsuran yang harus dibayarkan oleh para tergugat kepada penggugat setiap bulannya, yaitu:

- a. Fasilitas pembiayaan yang diterima tergugat dari penggugat sebesar Rp151.680.000,00 dalam perjanjian pembiayaan disebutkan pinjaman diberikan dalam jangka waktu 24 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini, pembayaran kembali dilakukan dalam 24 angsuran yang harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 21 setiap bulannya, dan dimulai pada tanggal (21 Oktober 2019) sampai dengan (21 Oktober 2021) dengan besar angsuran perbulan Rp6.230.000,00;
- b. Kemudian atas perjanjian pembiayaan multiguna, maka para tergugat juga telah memberikan kuasa kepada penggugat untuk memberi jaminan fidusia atas barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia kepada penggugat sebagai penerima jaminan fidusia dan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut apabila para tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada penggugat.

Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan *title* eksekutorial, maka kreditur dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Dalam pelaksanaan eksekusi terdapat 3 cara yang bisa dilakukan oleh kreditur selaku penerima fidusia yang sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yakni:

- a. Pelaksanaan *title* eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna, para tergugat sudah menunggak selama 9 bulan (mulai tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 21 September 2020). Para tergugat hanya membayarkan 2 kali angsuran dari total kewajiban 24 bulan. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan para tergugat adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji).

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban

---

<sup>15</sup> Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 54/Pdt.GS/2020/PN.Bdg.

memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur.<sup>16</sup> Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dinyatakan semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

Menurut Pasal 1235 ayat (1) KUH Perdata, pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini debitur telah menyerahkan sebuah BPKB kepada penggugat sebagai jaminan fidusia, hal tersebut atas dasar Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur.

Berdasarkan peristiwa kasus yang dituangkan dalam gugatan penggugat di atas, peneliti berpendapat tergugat telah melakukan tindakan prestasi yang tidak tuntas, tindakan prestasi yang tidak tuntas tersebut, yaitu tergugat melakukan pembayaran atau pengangsuran kepada penggugat sebanyak 2 kali yang seharusnya tergugat melakukan pembayaran sebanyak 24 kali.

Perbuatan yang dilakukan para tergugat menurut hukum adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji), sehingga melahirkan hak bagi penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi (*vide*; Pasal 1238 *jo.* 1243), oleh karenanya cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan perkara ini.

Peneliti berpendapat bahwa para tergugat juga melakukan tindakan wanprestasi dengan melakukan sesuatu, namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan hal ini sesuai dengan gugatan penggugat pada yang pada intinya, pihak kedua, yaitu tergugat telah sepakat untuk membuat kesepakatan/perjanjian yang intinya fasilitas pembiayaan yang diterima tergugat dari penggugat sebesar Rp151.680.000,00 bahwa dalam perjanjian pembiayaan disebutkan pinjaman diberikan dalam jangka waktu 24 bulan sejak ditanda tangannya perjanjian ini.

Pembayaran kembali dilakukan dalam 24 angsuran yang harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 21 setiap bulannya, dan dimulai pada tanggal (21 Oktober 2019) sampai dengan (21 Oktober 2021) dengan besar angsuran perbulan Rp6.230.000,00. Namun yang dapat dilaksanakan oleh tergugat hanya 2 angsuran saja maka dapat dikatakan pihak kedua, yaitu tergugat melakukan tindakan wanprestasi dengan cara melakukan prestasi namun terlambat waktu yang memungkinkan terjadinya wanprestasi.

Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian masalah ini dengan mengundang dan mengunjungi kediaman para tergugat untuk dapat hadir ke kantor menyelesaikan secara kekeluargaan (mediasi). Penggugat juga sudah mengirim surat somasi kepada para tergugat, namun tidak ditanggapi. Karena para tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi (ingkar janji) terhadap penggugat dan sertifikat fidusia yang dimiliki penggugat memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan dalam Sertifikat Jaminan

---

<sup>16</sup> Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 1-20, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/400>.

Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Oleh karena para tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran bulanan dan sesuai dengan jaminan fidusia yang telah diberikan kepada penggugat sebagai penerima jaminan fidusia, maka penggugat mempunyai hak untuk menarik barang jaminan fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia.<sup>17</sup>

Menurut peneliti, hutang piutang antara para tergugat selaku debitur (si berhutang) dengan penggugat selaku kreditur (si berpiutang) merupakan perikatan selaku demikian yang tunduk pada ketentuan umum perikatan pada bagian kesatu,<sup>18</sup> dan bagian kedua KUH Perdata antara lain Pasal 1235, 1236, 1240 *jo.* 1365 yang dasarnya (*rechtsidee*) adalah pihak yang berhutang harus membayar hutang, pihak yang telah wanprestasi harus ganti rugi dan atau denda.

Karena penggugat telah mengalami kerugian materiil akibat dari tindakan wanprestasi para tergugat, maka untuk mengurangi kerugian dimaksud, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya memerintahkan kepada para tergugat untuk menyerahkan kendaraan beserta STNK kepada penggugat. Menunjuk Pasal 226 *jo.* Pasal 197 HIR sudah sepatutnya kendaraan yang diletakkan sita jaminan fidusia diserahkan ke dalam penguasaan penggugat, sehingga demikian penggugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung memerintahkan juru sita untuk mengambil fisik kendaraan tersebut dari para tergugat. Para tergugat agar dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Debitur**

Pelanggaran wanprestasi merupakan perbuatan tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah tertuang dalam perlindungan hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada pihak debitur, sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kepentingan kreditur dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut.

Perlindungan hukum terhadap kreditur ini diatur secara umum, dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132 dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan segala kebendaan, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal di atas dapat diartikan, sejak seseorang mengikatkan diri pada suatu perjanjian maka sejak itu semua harta kekayaan baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Pasal 1132 KUH Perdata kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah dan menjelaskan bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi para

<sup>17</sup> Asmaniar dan Fiter Jonson Sitorus, “Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang,” *Justice Voice* 1, no. 1 (2022): 11–21, <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.32>.

<sup>18</sup> I Wayan Bandem, Wayan Wisadnya, dan Timoteus Mordan, “Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang,” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.47532/jirk.v3i1.168>.

krediturnya. Hasil penjualan dibagi menurut imbangan masing-masing kecuali ada hak untuk didahulukan.

Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam hal ini menjelaskan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, dengan kata lain undang-undang yang secara khusus mengatur tentang jaminan fidusia, Pasal 11, 14, dan 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang pada intinya menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan kemudian dibuat Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa," Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kreditur mempunyai hak untuk melaksanakan title eksekutorial sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, apabila debitur wanprestasi.

Kreditur juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta pelunasan piutang dari hasil penjualan atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur.<sup>19</sup> Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pemberi fidusia atau debitur yang mengalihkan, mengendalikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur. Maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00.

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Untuk memahami istilah mengenai wanprestasi terdapat beberapa pengertian, yakni:

- a. Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan:  
*"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."*<sup>20</sup>
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan:  
*"Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi."*<sup>21</sup>
- c. Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala, mengatakan wanprestasi itu dapat berupa:
  - 1) *"Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;*

---

<sup>19</sup> Martin Anggiat Maranata Manurung dan Jawade Hafidz, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang dan Debitur Wanprestasi (Studi Kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga)," *Jurnal Akta* 4, no. 1 (2021): 37-40, <https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1557>.

<sup>20</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2011).

- 2) *Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi; dan*
- 3) *Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.”<sup>22</sup>*

Wanprestasi lebih sering terjadi/dilakukan oleh debitur, namun tidak mungkin wanprestasi juga dilakukan oleh kreditur, jika wanprestasi terjadi disalah satu pihak dalam perjanjian maka salah satu pihak tersebut dapat melakukan tuntutan/meminta ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, akibat/konsekuensi hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi, yaitu:

- a. Debitur wajib membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur Pasal 1243 KUH Perdata;
- b. Apabila perikatan timbal balik, kreditur dapat menuntut pembatalan perikatan melalui hakim Pasal 1266 KUH Perdata;
- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata;
- d. Debitur wajib memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian Pasal 1267 KUH Perdata; dan
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara, jika diperkarakan di Pengadilan Negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan kreditur telah melepaskan haknya dan kelalaian kreditur.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan risiko; dan
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya

---

<sup>22</sup> A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya* (Yogyakarta: Liberty, 1985).

bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Bentuk perjanjian fidusia yang dibuat oleh para pihak menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 5 ayat (1) mewajibkan perjanjian dibuat dalam bentuk akta notaris, sehingga akan menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak. Perjanjian di bawah tangan sendiri adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, akan tetapi dengan membuat perjanjian fidusia dengan bentuk di bawah tangan maka kreditur tidak dapat melakukan pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan berakibat pula pelaksanaan eksekusi riil tidak dapat dilaksanakan karena syarat untuk melaksanakan eksekusi tersebut adalah dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pada tahun 2012 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang di dalam Pasal 3 terdapat larangan bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk melakukan parate eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>23</sup>

Apabila dalam proses pembuktian, perusahaan pembiayaan konsumen tidak dapat memberikan bukti berupa Sertifikat Jaminan Fidusia maka terdapat tanggung gugat terhadap perusahaan pembiayaan konsumen berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia, sehingga sanksi yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dapat diberlakukan kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

Penggugat selaku perusahaan pembiayaan telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia kepada para tergugat yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 018-01396 pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna tersebut, penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan untuk pengadaan 1 unit kendaraan bermotor kepada para tergugat.

---

<sup>23</sup> Muhammad Rifqi, "Analisis Putusan Mengenai Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia yang Dibuat Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dihubungkan Dengan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2020/PN.Bdg)" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), <https://etheses.uinsgd.ac.id/42775/>.

Kemudian penggugat dan para tergugat sepakat, mengenai jumlah pembiayaan, besarnya angsuran, dan jangka waktu pembayaran angsuran yang harus dibayarkan oleh para tergugat kepada penggugat setiap bulannya. adapun jangka waktu serta besarnya angsuran tergugat adalah fasilitas pembiayaan yang diterima tergugat dari penggugat sebesar Rp151.680.000,00 dalam perjanjian pembiayaan disebutkan pinjaman diberikan dalam jangka waktu 24 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini, pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 21 setiap bulannya, dan dimulai pada (21 Oktober 2019) sampai dengan (21 Oktober 2021) dengan angsuran Rp6.230.000,00.

Berdasarkan data debitur PT. Buana Sejahtera Multidana yang penggugat miliki, diketahui saat ini kewajiban para tergugat masih belum selesai/lunas sampai sekarang maka dari itu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh tergugat sudah dapat dikatakan perbuatan wanprestasi, perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh seorang tergugat merupakan prestasi/kewajiban yang tidak tuntas dilakukan oleh seorang tergugat/debitur.

Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian masalah ini dengan mengundang dan mengunjungi kediaman para tergugat untuk dapat hadir ke kantor untuk menyelesaikan secara kekeluargaan (mediasi). Penggugat sudah mengirim surat somasi kepada para tergugat, akan tetapi para tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya dalam memenuhi surat somasi dari penggugat.

Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pemberi fidusia atau debitur yang mengalihkan, mengendalikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur. Maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00.

Sampai saat ini para tergugat tidak juga melunasi seluruh kewajibannya kepada penggugat meskipun telah diberikan teguran untuk itu. Sehingga para tergugat secara hukum telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap penggugat kemudian dalam proses pemeriksaan di persidangan para tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka dengan demikian para tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk menanggapi atau membantah gugatan penggugat.

Meskipun tergugat tidak hadir dan tidak mempergunakan haknya untuk membantah gugatan penggugat, namun penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR yang menyatakan, "*Barang siapa mengatakan suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.*"

Untuk membuktikan apakah memang benar ada perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 018-01396 pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 antara penggugat dan para tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam uraian tentang duduk perkara kasus ini.

Bukti surat yang diajukan oleh penggugat tersebut telah diberi tanda p-1 sampai dengan p-25, di mana masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti p-3, p-4, p-14, p-15, p-17, p-18, p-19, p-24 dan p-25. Fotokopi dari bukti p-12, p-13 dan p-16 berupa *print out*,

sehingga pengadilan anggap telah memenuhi ketentuan sebagai bukti surat yang diajukan di persidangan.

Kemudian selain bukti-bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan bukti saksi yang dihadirkan di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu: saksi Dedi Mulyana, saksi Fajar Gumilang dan saksi Junianto Catur Pamungkas yang masing-masing bekerja sebagai *manager collection*, *supervisor collection* dan *head credit* pada penggugat, serta masing-masing pada pokoknya menerangkan para tergugat atas kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulan selama 24 bulan baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 2 kali, sehingga sudah menunggak sebanyak 9 bulan yaitu mulai tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 21 September 2020.

Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji terhadap penggugat atas kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan multiguna, menurut peneliti perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan wanprestasi dengan klasifikasi perbuatan prestasi yang tidak tuntas yang di mana semulanya tergugat melakukan angsuran kepada penggugat/kreditur kemudian tidak melaksanakannya dengan tidak melakukan sesuai perjanjian atau kesepakatan yang dibuatnya.

Sementara itu para tergugat tidak pernah hadir untuk menyangkal dalil gugatan *a quo*, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dengan demikian pengadilan menyatakan para tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan akan menjatuhkan putusan dengan *verstek*.

Para tergugat telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji terhadap penggugat atas kewajibannya, yaitu:

- a. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 018-01396 pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, antara penggugat dengan para tergugat;
- b. Menyatakan sah dan mengikat jaminan fidusia yang diterima tergugat dari penggugat yang berupa kendaraan dengan menyatakan sah dan mengikat Sertifikat Jaminan Fidusia nomor w11.01634044.ah.05.01 tahun 2019 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Jawa Barat, menyatakan tergugat telah kewajibannya tidak melakukan pembayaran angsuran (wanprestasi) untuk setiap bulannya secara berturut-turut terhadap perjanjian;
- c. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat secara tunai dan seketika uang sebesar Rp172.443.868,00 sesuai dengan dasar gugatan (dalam posita) berupa kerugian materiil. Menurut peneliti putusan hakim tersebut sudah benar dan tepat hal ini berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata; dan
- d. Untuk petitum angka 7 yaitu memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung untuk menjalankan Penetapan Sita Jaminan (*Revindicatoir Beslag*) dalam perkara ini, untuk mengambil fisik kendaraan.

Menurut pengadilan tidak dapat dikabulkan, karena di samping penggugat di persidangan tidak mengajukan permohonan untuk melakukan penyitaan atas kendaraan yang menjadi jaminan fidusia tersebut, berdasarkan keterangan para saksi selama ini tidak pernah berhasil menemukan keberadaan para tergugat

berikut kendaraan tersebut ketika mendatangi tempat kediamannya. Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, KUH Perdata, Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Sehingga peneliti berpendapat seharusnya seorang penggugat melakukan melaporkan kepada pihak yang berwenang (polisi) untuk melakukan pencarian dari kendaraan yang telah dibawa kabur oleh tergugat.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan pada kajian penelitian di atas, dapat disimpulkan mengenai akibat sertifikasi fidusia atas wanprestasi debitur, yaitu penggugat dan tergugat telah terikat satu sama lain melalui perjanjian pembiayaan dengan mana para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang di mana hak dan kewajiban tersebut sering kali dijumpai di dalam ketentuan-ketentuan yang dibuat sebelumnya oleh pihak kreditur terlebih dahulu dan pihak debitur akan dijelaskan/diperintahkan untuk membaca mengenai batasan peraturan/ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam *draft* perjanjian, tergugat juga telah memberikan kuasa kepada penggugat untuk memberi jaminan fidusia atas barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia kepada penggugat sebagai penerima jaminan fidusia dan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut apabila para tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada penggugat. Oleh karena para tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran bulanan dan sesuai dengan jaminan fidusia yang telah diberikan kepada penggugat sebagai penerima jaminan fidusia, maka penggugat mempunyai hak untuk menarik barang jaminan fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia.

Perlindungan hukum terhadap kreditur ini diatur dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132 dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan segala kebendaan, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal di atas dapat diartikan, sejak seseorang mengikatkan diri pada suatu perjanjian maka sejak itu semua harta kekayaan baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Pasal 1132 KUH Perdata kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Asmaniar, dan Fiter Jonson Sitorus. "Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang." *Justice Voice* 1, no. 1 (2022): 11–21. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.32>.
- Bandem, I Wayan, Wayan Wisadnya, dan Timoteus Mordan. "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.47532/jirk.v3i1.168>.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Disunting oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- . Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 54/Pdt.GS/2020/PN.Bdg (2020).
- Kadir, Abdul. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2004.
- Manurung, Martin Anggiat Maranata, dan Jawade Hafidz. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga).” *Jurnal Akta* 4, no. 1 (2021): 37–40. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1557>.
- Meliala, A Qirom Syamsudin. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Prayuti Z, Yuyut, Riska Yulianti, dan Indra Yutika. “Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Pakuan Justice Journal of Law* 1, no. 1 (2020): 75–90. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2311>.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Rifqi, Muhammad. “Analisis Putusan Mengenai Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia yang Dibuat Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dihubungkan Dengan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2020/PN.Bdg).” Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. <https://etheses.uinsgd.ac.id/42775/>.
- Sinaga, Niru Anita. “Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 1–20. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/400>.
- Warouw, Jessica Esther. “Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis di Hadapan Pengadilan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Rechtreglement Voor De Butengewesten*.” *Lex Privatum* 9, no. 10 (2021): 104–112. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/36728>.
- Yulianti, Rahmani Timorita. “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah.” *La\_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2008): 91–107. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.
- Yuliawati, Yuli. “Aspek Hukum Pendaftaran Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Mobil Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2013 (Studi Pada PT. First Indonesia Amerika Leasing Solo).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. <https://eprints.ums.ac.id/37055/>.
- Yurizal, Yurizal. *Aspek Pidana Dalam UU No 42 Th 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2015.